

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pertumbuhan dan perubahan kehidupan manusia. Karenanya studi ekonomi selalu berkembang yang memerlukan penelaahan secara berkelanjutan, salah satu kegiatan ekonomi yang menjadi bagian penting adalah harta dan penggunaannya¹.

Harta dalam pandangan Islam merupakan milik Tuhan secara absolut, manusia diberi hak untuk mengelolanya secara baik. Dalam penggunaan harta, agar harta itu berkah dan terus bertambah maka kata kuncinya adalah dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah².

Zakat secara bahasa artinya suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat islam³.

Secara khusus, infak dipahami berarti “mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut syara’, infak yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik lapang maupun sempit⁴.

¹ Veithzal Rivai Dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hal 357

² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Hal 68

³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2006), Hal 10

⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Hal 6

Secara syara' (terminologi) sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerimanya diiringi juga oleh pahala dari Allah. Seperti memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Maka yang namanya infak (pemberian/sumbangan) termasuk ke dalam kategori sedekah. Adapun pengertian infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang didalamnya mencakup zakat dan *non zakat*⁵.

Kesadaran masyarakat masih sangat kurang untuk memberi zakat, infak maupun sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Masyarakat lebih memanfaatkan suatu lembaga penghimpun dan pengelola zakat untuk mendapatkan tambahan harta. Perkembangan kasus kontemporer yang berhubungan zakat, infak dan sedekah adalah upaya orang mendapatkan infak dengan cara pemaksaan. Dari sisi tersebut maka aktifitas tersebut dianggap pungli⁶. Sementara Islam telah memberikan pandangan bahwa bumi diciptakan oleh Allah dan manusia dituntut agar mencari rezeki yang ada di dalamnya dengan usaha keras bukan hanya sekedar menunggu rizki datang⁷.

Bekerja keras dan mengumpulkan kayu bakar dari hutan, kemudian menjualnya untuk mendapatkan nafkah kehidupannya ketimbang hidup memintaminta. Mengemis itu hanya diperbolehkan manakala seseorang hidup dalam keterpaksaan yang sangat dan tidak ada cara lain untuk dapat mempertahankan hidupnya kecuali hidup memintaminta kepada orang lain. Hal ini merupakan kewajiban bagi penduduk muslim untuk memelihara mereka yang tidak mempunyai dan miskin pada yang hidup dikawasan mereka⁸.

⁵ Eli, "Tindakan Hukum Alam Tentang Menyaluran Dana Zis Pada Badan Amil Zakat (Baz) Propinsi Sumatera Selatan Terhadap Pogram Sumsel Cerdas " (Skripsi., Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang,2011), Hal 16

⁶ Abdur Rahman,*Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,1996), Hal 87

⁷ Dadang Kahmad Dan Sukron Abdilah, *Mencari Rezeki Bersama Allah Kerja Tak Sekedar Kerja*, (Jakarta: Pt Alex Media Komputindo, 2014) Hal 17

⁸ Rahman, *Muamalah*, Hal 88-89

Seyogyanya memberikan sedekah-sedekah kepada orang-orang fakir yang taat dan tidak meminta minta yang bila mereka dilihat oleh orang-orang bodoh, pastilah mereka akan menduga bahwa mereka adalah orang-orang kaya. Ini artinya percepatan dalam pendistribusian zakat menjadi bagian dari ibadah⁹.

Proses untuk percepatan tersebut dibutuhkan sebuah lembaga yang profesional dan mandiri. Salah satunya melalui pembentukan lembaga pengelola zakat *non-profit* yang melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benar-benar dikenal oleh pemberi dana, sehingga kelembagaan yang dibentuk menjadi *preseden* buruk dan dapat mempengaruhi lembaga lain yang sudah profesional. Karenanya diatur kemudian hal tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP)¹⁰.

Sementara dengan adanya pengurus Zakat, Infak dan Sedekah yang dikenal dengan *amilyaitu* orang-orang yang bertugas (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *mūzaki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya¹¹.

Terkait dengan penyaluran zakat, islam telah mengatur tata cara penyaluran zakat, dimana salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai

⁹ Haffidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Hal 132-133

¹⁰ Syafa'at Abdul Kholiq Dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih, "Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2015): Hal 26-27, Accessed September 7, 2018, https://www.researchgate.net/publication/309960069_Potensi_Zakat_Infaq_Shodaqoh_Pada_Badan_Amil_Zakat_Nasional_Baznas_Di_Kabupaten_Banyuwangi

¹¹ Didin Haffidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hal 125

penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat¹².

Antara tata aturan kelembagaan yang ada serta realitas perkembangan berbagai upaya masyarakat untuk mendapatkan uang berkedok infak diperlukan langkah-langkah solusi konstruktif. Salah satu langkah yang dibangun adalah membuka lembaga yang legal oleh masyarakat. Seperti Lembaga Amil Zakat, infak dan sedekah *Daarut Tauhiid* Peduli Sekip Tengah Palembang. Menurut Hendra, salah seorang pengurus Lembaga *Daarut Tauhiid* Peduli adalah kelembagaan yang dibangun untuk memberikan solusi bagi *mūzaki* yang ingin berzakat, infak maupun sedekah melalui proses kelembagaan dan menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Adapun wilayah kerja Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah *Daarut Tauhiid* Peduli Sekip Tengah Palembang ini untuk penghimpunan dana di kota Palembang dan penyalurannya di wilayah Sumatera Selatan¹³.

Salah satu upaya dalam memberi kesadaran dengan membangun transparansi dan mempercepat proses penyaluran kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Eksistensi lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam skripsi ini dimana penelitian difokuskan pada pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penyaluran dana yang disalurkan kepada orang-orang yang meminta infak secara paksa dan kemana penyaluran dana zakat, infak dan sedekah tersebut disalurkan, apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dalam penyalurannya. Karenanya penelitian ini akan lebih membahas secara komprehensif dengan judul “*Pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga amil Zakat, Infak dan Sedekah Daarut Tauhiid Peduli Sekip Tengah Palembang*”

¹² Fuadi, *Zakat Dalam Hukum Pemerintahan Aceh*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), Hal 257

¹³ Hasil *Wawancara Awal* Dengan Hendra, Salah Seorang Pengurus Lembaga Amil Zakat *Daarut Tauhiid*, Pada Tanggal 3 Mei 2018

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyaluran zakat, infak dan sedekah pada Lembaga amil zakat, infak dan sedekah *Daarut Tauhiid* Peduli Sekip Tengah Palembang ?
2. Bagaimana penyaluran zakat, infak dan sedekah pada Lembaga amil zakat, infak dan sedekah *Daarut Tauhiid* Peduli Sekip Tengah Palembang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui penyaluran zakat, infak dan sedekah pada Lembaga amil zakat, infak dan sedekah *Daarut Tauhiid* Peduli Sekip Tengah Palembang
- b. Menjelaskan penyaluran zakat, infak dan sedekah pada Lembaga amil zakat, infak dan sedekah *Daarut Tauhiid* Peduli Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

2. Kegunaan Penelitian

- a. Aspek Teoritis

Penelitian ini menambah dan memberi manfaat dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah / muamalah tentang penyaluran zakat, infak dan sedekah perspektif hukum ekonomi syariah selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

- b. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyaluran baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif dan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi dalam memahami analisis penyaluran zakat, infak maupun sedekah perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pelaksanaan dan pengukuran di lapangan. Definisi operasional harus dinyatakan dalam ukuran yang mendekati ketepatan dan objektivitas¹⁴. Operasionalisasi penelitian ini difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Penyaluran / Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Adapun Penyaluran zakat, infak dan sedekah hanya diperuntukkan kepada *mustahik* sesuai ketentuan syariat islam¹⁵.
2. Prinsip pemerataan dalam penyaluran dana zakat, infak dan shadaqoh diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat “pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan¹⁶.
3. *Daarut Tauhiid* Peduli Sekip Tengsh Palembang adalah sebuah cabang Lembaga Amil Zakat Nasional *Daarut Tauhiid* dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan Pendayagunaan dana zakat, Infak, sedekah dan wakaf (ZISWA). Yang berdomisili di kota Palembang dengan kantor pusat *Daarut Tauhiid* di Bandung. Berhubungan dengan penelitian ini dilihat dari pengadministrasian penyaluran dana zakat, infak dan sedekahnya.
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat

¹⁴ J.D.Parera, *Teori Semantik*, (Jakarta: Erlangga, 2004), Hal 101.

¹⁵ Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 816

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

saling berhadapan yang diilhami oleh nilai-nilai islam¹⁷. dilihat dari realitas lapangan yang difokuskan kepada penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah literatur diketahui berbagai penelitian yang membahas tentang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah seperti, pertama, Nikmatul Muafiroh dalam penelitian berjudul Pengelolaan Dan Pendistribusian Infak Jum'at Masjid Di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2007-2008 dalam penelitian disimpulkan Pada prakteknya dalam pengelolaan dan pendistribusian Infak Jum'at dirasa belum tepat jika hanya sebatas untuk pemenuhan kepentingnagn Masjid. Bahwasannya Islam adalah agama rahmatan lil alamin, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, pemerataan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat. Berpijak kepada nas al-Qur'an bahwa dalam Infak ada hak untuk kaum miskin, anak yatim dan sabilillah. Maka jika ditinjau dari hukum Islam dirasa kurang sesuai. Islam menganjurkan agar dana Infak tersalurkan sebagai dana Infak produktif untuk menunjang kesejahteraan hidup masyarakat yang kurang mampu¹⁸. Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan dan pendistribusian dana infak yang relevan dengan penelitian ini perbedaannya adalah infak hanya diberikan pada masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta.

Kedua, Wahyuna Marinda, dalam penelitian berjudul Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang. Dalam penelitian disimpulkan Rumah Zakat Cabang Palembang target penghimpunannya yaitu Sumatera Selatan, selain Palembang juga ke daerah-daerah yaitu Muara Enim, Indralaya, Banyuasin, Lahat, dll. Rumah Zakat

¹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), Hal 5

¹⁸ Nikmatul Muafiroh, *Pengelolaan Dan Pendistribusian Infak Jum'at Masjid Di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2007-2008*,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2010)

Cabang Palembang Berdasarkan memiliki beberapa program-program yaitu senyum juara, senyum mandiri, senyum sehat, senyum lestari, senyum Ramadhan, dan super qurban¹⁹. Skripsi ini mempunyai relevansi dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada rumah zakat cabang Palembang, perbedaannya adalah pembahasan strategi penghimpunan dana sedangkan penelitian ini membahas penyaluran dana pada tempat yang berbeda.

Ketiga, Irfan Nur Hamim dalam penelitian berjudul Manajemen Pengelolaan Infak Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry). Dalam studi menyimpulkan Manajemen Pengelolaan infak di LSPT Ditinjau teori manajemen George Terry (Perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan) Menunjukkan bahwasanya: Pertama, Perencanaan dilakukan dengan rapat Kerja pada awal kepengurusan, namun belum mencakup perencanaan jangka Panjang. Kedua, Pengorganisasian dilakukan berdasarkan *Jobdisc*, namun Kurang maksimal karena struktur organisasi belum tertata dengan baik. Ketiga, Proses menggerakkan dilakukan oleh manajer dengan memberikan Contoh kepada pengurus di bawahnya, pun juga ada pengaruh kultur Pesantren yang mempengaruhi para pengurusnya. Adapun Pengawasan Dilakukan dengan tiga cara, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh manajer Bidang, pengawasan yang dilakukan oleh manajer utama, dan pengawasan Yang dilakukan oleh dewan pengasuh dan dewan pen Asehat lembaga²⁰. Relevansi penelitian ini menjelaskan manajemen pengelolaan infak di LSPT menggunakan teori manajemen George Terry, perbedaannya terletak pada teori yang digunakan.

Keempat, Ahmad Atabik, dalam jurnalnya berjudul Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer, dalam penelitiannya

¹⁹ Wahyuna Marinda, Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang, (Skripsi, Universitas Islam Raden Fatah, Palembang, 2016)

²⁰ Irfan Nur Hamim, "Manajemen Pengelolaan Infaq Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016)

menyimpulkan Manajemen pengelolaan zakat yang dirasa penting untuk kesejahteraan umat Islam, maka zakat harus dikelola dengan baik agar dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat²¹. Relevansi penelitian ini menjelaskan manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer sebagaimana pengelolaan manajemen sangatlah penting agar penyaluran merata pada orang-orang yang membutuhkan berdasarkan syariat islam. Perbedaannya terletak pada cara pengelolaan manajemennya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu suatu penelitian lapangan yang merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati secara langsung dalam penelitian tersebut baik dalam skala sosial kecil maupun dari budaya setempat.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data ini dapat diperoleh penulis melalui wawancara dengan pegawai lembaga amil zakat, infak dan sedekah *Daarut Tauhiid* Peduli Sekip Tengah Palembang. Data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil lapangan²².

²¹ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer", Jurnal Zakat Wakaf, Vol. 2, No. 1, (Juni 2015)

²² Syafizal Helmi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, (Medan: Usu Press, 2010), Hal 2

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh / dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan dari instansi lain biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi²³. Penulis dapat memperoleh data sekunder dari buku-buku, jurnal, baik tentang zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat, infak dan sedekah maupun ketentuan-ketentuan lain dari lembaga amil zakat, infak dan sedekah *Daarut Tauhiid* Peduli Sekip Tengah Palembang yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Wilayah penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah *Daarut Tauhiid* Peduli Sekip Tengah Palembang.

d. Objek penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini melalui wawancara dengan pegawai Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah *Daarut Tauhiid* Peduli Sekip Tengah Palembang.

e. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui beberapa teknik dibawah ini:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk kegiatan pemerolehan informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dengan narasumber / sumber informasi²⁴. Adapun jenis wawancara yang peneliti ambil disini yakni wawancara terencana terstruktur adalah suatu bentuk wawancara dimana wawancara dalam hal ini penelitian menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau

²³ Syafizal Helmi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, Hal 2

²⁴ Erwan Juhara, Eriyandi Budiman Dan Rita Rohayati, *Cendekia Berbahasa Bahasa Dan Sastra Indonesia*, (Jakarta, Pt Setia Purna Inves, 2005) Hal 97

pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan kemudian mencatat jawaban sumber data secara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada pegawai di Lembaga *Daarut Tauhiid* Peduli Sekip Tengah Palembang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang diperoleh dari dokumen yang ada pada Lembaga *Daarut Tauhiid* Peduli Sekip Tengah Palembang yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hak dan kewajiban antara pemberi infak dan penerima infak.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yakni untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu²⁵. Kemudian penjabaran dari penjelasan tersebut itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kepada pertanyaan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir dari skripsi ini dapat dipahami dengan mudah.

²⁵ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Hal 68.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan ini sebagai berikut :

Bab Pertama, pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari : latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, kerangka konseptual yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab Ketiga, historis tempat penelitian yang berisi tentang sejarah tempat penelitian, visi misi dan tujuan, kepengurusan, pembagian, dan program kerja yang akan diteliti.

Bab Keempat, pembahasan laporan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan hasil penelitian.

Bab Kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.